

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera bahagia di mana kedua suami isteri memikul amanah dan tanggung jawab. Sesuai dengan rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan :*“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*.

Perkawinan menurut ajaran Agama Islam memiliki nilai ibadah, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan *“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”*.

Perceraian sebaiknya dihindari karena merupakan hal yang dibenci Allah SWT. Sabda Rasulullah SAW dalam hadits-nya juga menguatkan hal tersebut. Hadits tersebut berbunyi : *“Demi Allah, diantara perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah ialah Thalaq dan Allah menjatuhkan laknatnya kepada laki-laki dan perempuan yang banyak mempergunakan jalan perceraian guna memenuhi nafsu birahinya”*.¹

Semua rumah tangga sebenarnya menginginkan terciptanya rumah tangga yang bahagia, sejahtera lahir dan batin serta memperoleh keselamatan hidup dunia maupun akhirat nantinya. Namun dalam sebuah keluarga akan

¹Zainudin Ali, 2007. *Hukum Perdata Islam*. Jakarta : Sinar Grafika, hal 102

selalu muncul permasalahan yang bisa menggoyahkan persatuan yang dibina, bahkan keutuhan yang kuat bisa terancam dan berakibat kepada perceraian.

Perselisihan-perselisihan yang terjadi sedapat mungkin diselesaikan secara baik-baik. Perselisihan yang menjurus ke arah perceraian harus dihindari karena pada prinsipnya Undang-Undang Perkawinan di Indonesia menganut ketentuan mempersulit terjadinya perceraian. Kalaupun terjadi perceraian, hal tersebut merupakan jalan akhir yang akan di tempuh apabila memang perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi.

Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian, sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan diulang lagi yang sama bunyinya dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 adalah :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya serta sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Melalui alasan -alasan tersebut di atas, maka suami atau isteri dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri setempat. Apabila pengadilan sudah memutuskan putusannya perkawinan maka akan timbul permasalahan mengenai hak asuh anak antara ikut si bapak atau ibunya serta

bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap hak asuh anak tersebut setelah perceraian

Putusnya perkawinan tidak hanya adanya perubahan hak dan kewajiban terhadap suami isteri, Tetapi juga tanggung jawab orang tua terhadap anak. Tanggung jawab orang tua terhadap anak akibat perceraian adalah lebih mengutamakan kepentingan si anak yaitu diantaranya anak berhak atas pemeliharaan, pendidikan, dan biaya-biaya kehidupan secara keseluruhan dari orang tuanya.

Pasal 45 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan : *“Dalam hal terjadi perceraian, kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri”*.

Mengenai pihak mana yang memiliki tanggung jawab terhadap hak asuh anak, Pasal 41 huruf a UU 1/ 1974 mengatakan bahwa

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik itu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri

Berdasarkan pasal tersebut maka dapat diketahui bahwa, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-

mata berdasarkan kepentingan anak. Jika terdapat perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka diselesaikan melalui putusan Pengadilan. Dalam hal ini pertanyaannya siapakah yang lebih berhak apakah seorang bapak atau ibu belum dijelaskan karena, jika mendasarkan pada Pasal 41 huruf a maka, pengadilan memiliki peranan penting dalam memberikan kewenangan hak asuh pada seseorang.

Umumnya dalam praktik di pengadilan, anak yang berumur di bawah sepuluh tahun, pengasuhannya atau perwaliannya diserahkan kepada ibunya, sedangkan bagi anak yang berumur di atas sepuluh tahun perwaliannya terserah kepada pilihan si anak sendiri, apakah dia akan ikut kepada ibunya ataukah memilih ikut pada bapaknya dalam hal perwalian bagi di anak. Apabila hal ini yang demikian ini terjadi maka Putusan Pengadilanlah yang menentukan siapakah yang lebih berhak menjadi wali dari si anak tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Pengasuhan Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus di PN Surakarta).

B. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap hak asuh anak setelah terjadi perceraian?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan putusan terhadap hak asuh anak setelah terjadi perceraian?

3. Bagaimana akibat hukum jika orang tua tidak melaksanakan hak asuh anak setelah perceraian?

C. Tinjauan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tanggung jawab orang tua terhadap hak asuh anak setelah terjadi perceraian
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan putusan terhadap hak asuh anak setelah terjadi perceraian
3. Untuk mengetahui akibat hukum jika orang tua tidak melaksanakan hak asuh anak setelah perceraian

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya penulis dan masyarakat pada umumnya terkait dengan masalah perkawinan, perceraian dan tanggung jawab orang tua pasca perceraian serta upaya yang dapat dilakukan jika orang tua melaksanakan tanggung jawab.

2. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya yang berkaitan dengan tanggung jawab orang tua dan hak pemeliharaan anak pasca perceraian. Hasil penelitian ini juga diharapkan

dapat bermanfaat bagi penyusun kebijaksanaan dalam menetapkan aturan-aturan, terutama aturan-aturan yang berkaitan dengan bidang perkawinan.

3. Bagi masyarakat

Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat tentang hak asuh anak mengingat terdapat banyak pasangan suami isteri yang bercerai.

E. Kerangka Pemikiran

Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan :
“Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Perkawinan adalah tuntutan kodrat yang tujuannya antara lain adalah untuk memperoleh keturunan, guna melangsungkan kehidupan jenis.²

Sedangkan Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa perkawinan adalah persekutuan seorang pria dan seorang wanita yang diakui oleh Negara untuk hidup bersama/ bersekutu yang kekal.³

Setelah perkawinan akan dilahirkan anak-anak sebagai penerus keturunan. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan bahwa *“Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”*.Seorang anak yang dilahirkan sebagai akibat dari suatu

² Ahmad Azhar Basyir, 2007. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta : UII Press, hal. 2

³ Sudikno Mertokusumo, 2002. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta Sinar Grafika, hal.61

perkawinan, berada di bawah kekuasaan orang tuanya, selama kedua orang tuanya itu masih terikat tali perkawinan.

Secara ideal sebuah perkawinan diharapkan dapat bertahan seumur hidup. Artinya perceraian baru terjadi apabila salah seorang dari suami atau isteri tersebut meninggal dunia. Tidak ada seorangpun ketika melangsungkan perkawinan mengharapkan akan mengalami perceraian, apabila jika dari perkawinan itu telah dikaruniai anak. Walaupun demikian ada kalanya ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat lagi diteruskan sehingga terpaksa harus terjadi perceraian antara suami isteri.

Menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian juga harus dengan cukup alasan bahwa sudah tidak terdapat lagi kecocokan dan persamaan tujuan dalam membina rumah tangga, artinya sudah tidak dapat hidup rukun sebagai sepasang suami isteri.

Untuk melakukan perceraian salah satu dari pihak suami isteri mengajukan permohonan atau gugatan cerai ke Pengadilan. Dalam hal ini Pengadilan Negeri untuk yang beragama Non Islam. Tentunya hal ini berkaitan dengan domisili hukum, maka berdasarkan Pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa :

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau khususnya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- (2) Dalam hal tempat kejadian tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat.

- (3) Dalam hal tergugat bertempat di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat. Ketua pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Majelis Hakim Pengadilan yang berwenang akan mengabulkan permohonan atau gugatan cerai setelah diperiksa ternyata terdapat alasan yang cukup kuat untuk mengabulkan gugatan cerai yang diajukan. Dengan telah bercerainya pasangan suami isteri, kedua harus dibaginya harta perkawinan yang termasuk harta bersama, dan ketiga pemeliharaan anak harus diserahkan kepada salah seorang dari ayah atau ibu.

Kedudukan anak setelah perceraian adalah merujuk pada Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa :

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :


- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan member keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Hak asuh terhadap anak atau perwalian seperti yang diatur di dalam Undang-Undang Perwalian khususnya Pasal 50 hingga Pasal 54 berlaku dan mengikat seluruh bangsa Indonesia. Selain itu ada ketentuan yang mengatur memiliki pandangan yang tajam terhadap seluruh permasalahan hukum, terutama di bidang perwalian. Pengaturan tentang perwalian di Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata dapat memberikan penjelasan yang cukup rinci dan mendasar.⁴

Menurut ketentuan yang terdapat pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan tentang adanya kemungkinan orang tua (ayah dan ibu) atau salah satunya dicabut kekuasaannya untuk waktu tertentu dengan alasan ia sangat melalaikan tanggung jawab terhadap anaknya atau ia berkelakuan buruk sekali. Hal ini menunjukkan penetapan pemeliharaan anak terhadap salah satu dari kedua orang tuanya bukan merupakan penetapan yang bersifat permanen, akan tetapi sewaktu-waktu hak pengasuhan anak tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain melalui pengajuan gugatan pencabutan kekuasaan ke Pengadilan. Meskipun orang tua telah dicabut kekuasaannya terhadap anaknya, mereka masih tetap bertanggung jawab untuk memberikan biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

⁴Sudarsono, 2005. *Hukum Perkawinan Internasional*. Jakarta : Rineca Cipta, hal. 205



Gambar 1.
Kerangka Pemikiran

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu meneliti aspek hukum, asas hukum, kaidah hukum, doktrin dan lain-lain. Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku di dalam masyarakat.⁵ Hal ini berkaitan dengan upaya penelitian ini mengkaji, memaparkan dan menganalisis peraturan hukum yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, dan hak asuh anak setelah perceraian dengan mengkaji bahan-bahan hukum seperti salinan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta.

⁵ Soerjono Soekanto, 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Pers, Jakarta. Hlm. 67

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dilihat dari sudut sumbernya meliputi :

a. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

1) Bahan primer, yaitu sumber hukum yang berlakunya bersifat mengikat, antara lain :

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

c) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan anak

d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

e) Yurisprudensi

2) Bahan Sekunder

Bahan hukum sekunder berlakunya tidak mengikat atau bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder berupa berbagai buku hasil karya para pakar, hasil-hasil penelitian, berbagai hasil seminar atau kegiatan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan primer dan sekunder seperti kamus hukum, dan ensiklopedia.

b. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁶Tentunya hal ini didukung dengan melakukan penelitian langsung terjun ke lapangan.

1) Lokasi Penelitian

Dalam hal ini penulis memilih lokasi penelitian ini di Pengadilan Negeri (PN) Surakarta.

2) Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menetapkan subyek-subyek yang diteliti yaitu dengan informasi atau responden yang berkompeten dalam permasalahan mengenai pelimpahan hak asuh anak setelah perceraian eksekusi, yaitu dengan Hakim di Pengadilan Negeri Surakarta.

3) Teknik Pengumpulan Data

a) Studi Pustaka

Mengumpulkan, mencari dan mempelajari ketiga bahan hukum tersebut di atas yang berkaitan dengan tanggung jawab orang tua terhadap hak asuh anak setelah perceraian.

b) Studi lapangan yang melalui :

(1) Membuat Daftar Pertanyaan

Penulis mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. Kemudian penulis

⁶Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hal. 30

menyiapkan pertanyaan yang berkaitan dengan tanggung jawab orang tua terhadap hak asuh anak setelah perceraian.

(2) Wawancara

Wawancara ini merupakan pencarian dan pengumpulan data primer yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti dengan cara penulis terjun langsung ke lokasi penelitian yang menjadi tempat penelitian dengan mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak terkait yakni dengan hakim dan juru sita pengadilan serta pihak yang menggugat cerai di PN Surakarta.

4) Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Metode kualitatif dilakukan dengan menganalisis data yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku kepustakaan, dan literature lainnya yang berkaitan dengan proses gugatan yang diajukan oleh pihak ketiga terhadap sita eksekusi pada sengketa jual beli tanah di PN Surakarta. Hasil analisis kemudian akan dihubungkan dengan data-data yang diperoleh penulis dari studi lapangan yang berupa hasil wawancara dengan responden atau narasumber yang bersangkutan, untuk kemudian dilakukan pengumpulan dan penyusunan data secara sistematis serta menguraikannya dengan kalimat yang teratur sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.

G. Sistematika Skripsi

Dalam rangka mempermudah para pembaca dalam memahami isi skripsi ini, maka perlu dikemukakan sistematika skripsi sebagai berikut :

Bagian awal terdiri dari : halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, abstrak.

Bab I adalah Pendahuluan dimana bagian ini berisikan tentang latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan yang diakhiri sistematika skripsi.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka, dalam bab ini penulis menguraikan tinjauan umum tentang Tanggung jawab Orangtua Terhadap Hak asuh Setelah Perceraian meliputi hubungan antara Orang Tua dan Anak Setelah Perceraian, Hak dan Kewajiban Anak Setelah Terjadi Perceraian. Tinjauan tentang Pemeriksaan perkara Perdata Di Pengadilan yang meliputi menyusun surat gugatan, mengajukan surat gugatan ke pengadilan, pemanggilan para pihak, pemeriksaan perkara, pembuktian, dan putusan

Bab III adalah tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menggambarkan tentang tanggung jawab orang tua terhadap hak asuh anak setelah terjadi perceraian. Pertimbangan hakim dalam menentukan putusan terhadap hak asuh anak setelah terjadi perceraian. Akibat hukum jika orang tua tidak melaksanakan hak asuh anak setelah perceraian

Bab IV adalah adalah Penutup yang berisikan kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran sebagai tindak lanjut dari simpulan tersebut.